



---

## **Kebebasan Berpendapat Anak Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Penangkapan Ratusan Anak Saat Demonstrasi Menolak Kenaikan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat**

**Atala Syahlina Saputri<sup>1</sup>, Hasna<sup>2</sup>, Heni Wardana<sup>3</sup>, Rahma L<sup>4</sup>, Prisma Fatma Sari<sup>5</sup>, Riski Juliana Sahara<sup>6</sup>, Sunaryo<sup>7</sup>**

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia<sup>1-7</sup>

Email Korespondensi: [atalasyahlinasaputri@gmail.com](mailto:atalasyahlinasaputri@gmail.com), [hasnaumkt@gmail.com](mailto:hasnaumkt@gmail.com), [heniwardana1602@gmail.com](mailto:heniwardana1602@gmail.com), [rahmalestari524@gmail.com](mailto:rahmalestari524@gmail.com), [fatmasariprisma@gmail.com](mailto:fatmasariprisma@gmail.com), [riskyniaa54@gmail.com](mailto:riskyniaa54@gmail.com), [sun487@umkt.ac.id](mailto:sun487@umkt.ac.id)

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 05 Desember 2025

---

### **ABSTRACT**

*This study explores ways to safeguard children's freedom of expression, particularly in light of the arrests of hundreds of children during demonstrations against increased allowances for members of the House of Representatives (DPR) from August 25 to 29, 2025, in Jakarta. Furthermore, this study assesses the impact of human rights violations experienced by these children. The background of this research is the increasing role of children in participating in protests, which are seen as a means of expressing their opinions. However, they often face repressive actions that can negatively impact their status as vulnerable individuals and legal subjects. The methodology applied in this research is a normative approach, using case studies and legal analysis based on legal documents and field reports. The theoretical framework used includes theories on human rights and child protection, with an emphasis on the perspectives of the Convention on the Rights of the Child and the Indonesian Child Protection Law (Law No. 35 of 2014). In the normative context, the study refers to Article 28 of the 1945 Constitution, which guarantees freedom of expression, Law No. 9 of 1998 concerning Freedom of Expression, Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, and Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, emphasize special treatment for children with an approach that takes their rights into account. Based on available data, reports from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) and other advocacy organizations documented the arrest and detention of hundreds of children in various locations during the demonstrations in August 2025, including repressive measures that potentially violate children's basic rights. This study concludes that while children have the right to express their opinions, authorities are expected to adhere to the principles of child protection and human rights to prevent further violations against children involved in these demonstrations.*

**Keywords:** Children's Human Rights; Child Rights Protection; Indonesian Child Protection Commission

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini mengeksplorasi cara untuk menjaga kebebasan anak dalam mengungkapkan pandangan mereka, khususnya terkait penangkapan ratusan anak yang terjadi saat demonstrasi menolak peningkatan tunjangan anggota DPR pada tanggal 25 hingga 29*

Agustus 2025 di Jakarta. Selain itu, studi ini juga menilai dampak dari pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh anak-anak tersebut. Latar belakang dari penelitian ini adalah meningkatnya peran anak dalam berpartisipasi dalam aksi protes, yang dianggap sebagai salah satu cara mereka untuk mengungkapkan pendapat. Namun, mereka seringkali menghadapi tindakan represif yang dapat berpengaruh buruk terhadap status mereka sebagai individu dan subjek hukum yang rentan. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, dengan menggunakan studi kasus dan analisis hukum berdasarkan dokumen hukum serta laporan dari lapangan. Kerangka teoritis yang digunakan meliputi teori tentang hak asasi manusia dan perlindungan anak, dengan penekanan pada perspektif Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia (UU No. 35 Tahun 2014). Dalam konteks normatif, penelitian merujuk kepada UUD 1945 Pasal 28 yang menjamin kebebasan berekspresi, UU No. 9 Tahun 1998 mengenai Kebebasan Menyampaikan Pendapat, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 11 Tahun 2012 yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan perlakuan khusus bagi anak dengan pendekatan yang memperhatikan hak-hak mereka. Berdasarkan data yang tersedia, terdapat laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lembaga advokasi lain yang mencatat adanya penangkapan dan penahanan ratusan anak di berbagai lokasi selama aksi demonstrasi pada Agustus 2025, termasuk tindakan represif yang berpotensi melanggar hak dasar anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun anak memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat mereka, diharapkan pihak berwenang memperhatikan prinsip perlindungan anak serta hak asasi manusia agar tidak terjadi pelanggaran lebih jauh terhadap anak-anak yang terlibat dalam aksi tersebut.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia Anak; Perlindungan Hak Anak; Komisi Perlindungan Anak Indonesia

## PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang menjadi harapan dan cita-cita bagi orangtuanya. Ungkapan "harta yang tak terukur" mencerminkan betapa berharganya keberadaan anak dalam sebuah keluarga. Dari berbagai perspektif, anak memiliki keistimewaan yang unik. Secara fisiologis, anak adalah penerus dari generasi orang tua; secara sosial, anak memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan kehormatan keluarga; dari sudut pandang budaya, anak bertugas untuk melestarikan warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya; dalam konteks negara, anak menjadi generasi penerus yang berpotensi besar untuk menjaga keberlangsungan bangsa; dan secara hukum, anak adalah individu yang berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh undang-undang (Gading Aditya Kusuma, 2021).

Hukum adalah sekumpulan norma yang diciptakan dan ditetapkan oleh badan resmi untuk mengatur tingkah laku manusia dan melindungi hak-hak setiap individu. Tujuan hukum bukan hanya untuk menakut-nakuti, tetapi juga untuk mencegah terulangnya perilaku yang merugikan. Keberadaan hukum di Indonesia menunjukkan penghargaan negara ini terhadap hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Oleh karena itu, setiap tindakan manusia harus

mematuhi ketentuan yang ada, termasuk dalam hal perlindungan dan pengakuan hak anak-anak di Indonesia. Anak memiliki peranan yang sangat penting dan memiliki hak serta kewajiban sejak lahir, seperti hak untuk berkembang secara fisik, emosional, dan sosial, serta hak untuk menyampaikan pandangan. Karena itu, perlindungan terhadap anak sangat vital untuk menghindari terjadinya diskriminasi terhadap mereka di Indonesia.

Namun, keadaan anak-anak di Indonesia masih belum sesuai harapan. Terkadang terjadi berbagai macam bentuk kekerasan terhadap anak, seperti pelecehan seksual, pembunuhan, dan tindakan kekerasan di tempat umum yang mengganggu kemampuan mereka untuk mengekspresikan diri dan berpartisipasi dalam demonstrasi. Penangkapan anak di bawah umur menunjukkan kurangnya perhatian terhadap perlindungan dan pengakuan hak anak. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada 25 Agustus, Polda Metro Jaya menangkap 150 anak, Polres Jakarta Timur menangkap 21 anak, Polres Jakarta Selatan 16 anak, dan Polres Jakarta Barat 5 anak. Selain itu, pada 28 Agustus, Polda Metro Jaya menangkap 200 anak, di Jakarta Selatan 10 anak, Jakarta Timur 23 anak, yang kemudian dikembalikan kepada orangtuanya. Pada 30 Agustus, terdapat 6 anak yang ditangkap di Jakarta Utara, dan pada 31 Agustus, jumlah yang ditangkap meningkat menjadi 5 anak, sehingga total 11 anak masih belum bisa kembali kepada keluarganya.

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kompas, data dari KPAI menampilkan bahwa anak-anak yang ditangkap berasal dari berbagai daerah, yakni 1 anak di Yogyakarta, 200 anak di Semarang, 5 anak di Medan, 3 anak di Pontianak, 12 anak di Pekalongan, 99 anak di Kebumen, 6 anak di Wonogiri, 65 anak di Solo, 50 anak di Surabaya, 12 anak di Kediri, 7 anak di Bali, 2 anak di Mataram, 28 anak di Bekasi, 73 anak di Bandung, 99 anak di Grobogan, dan 37 anak di Garut. Selain itu, KPAI telah mencatat adanya kemungkinan perlakuan tidak manusiawi oleh pihak berwajib yang kurang paham tentang penanganan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Beberapa kepolisian daerah diduga menghalangi komunikasi anak dengan keluarga serta akses terhadap dukungan hukum.

Keadaan ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi kebebasan anak dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 yang mengatur tentang Kebebasan untuk Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 1 angka (3) mendefinisikan demonstrasi sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk mengekspresikan pikiran melalui lisan, tulisan, atau cara lainnya di tempat umum. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk mengemukakan pendapat tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status sosial (Carina Jessi Janati Firda, 2025).

Hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang membahas tentang Perlindungan Anak, yang mencakup hak untuk hidup, berkembang dan tumbuh secara baik, hak untuk memiliki identitas dan kewarganegaraan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan,

diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi. Peraturan ini menekankan pentingnya perlindungan anak dari berbagai ancaman yang mungkin terjadi. Namun, saat berlangsungnya demonstrasi besar pada Agustus 2025, banyak anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka dengan layak dan diduga mengalami perlakuan tidak manusiawi dari beberapa anggota kepolisian.

Dengan memperhatikan hal tersebut, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan: Pertama, apa definisi dan posisi anak dalam konteks masyarakat sipil? Kedua, bagaimana pengakuan hak anak dalam konteks hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional?

## METODE

Penelitian ini dimulai dari tingginya keterlibatan anak-anak dalam demonstrasi yang dianggap sebagai cara mereka mengekspresikan hak untuk berbicara. Namun, kondisi ini bertentangan dengan kebijakan ketat yang bisa melanggar hak-hak anak sebagai individu serta subjek hukum yang rentan. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif melalui studi kasus dan analisis hukum normatif yang berlandaskan pada dokumen hukum serta laporan lapangan. Landasan teori mencakup hak asasi manusia dan perlindungan anak, terutama dari perspektif Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia (UU No. 35 Tahun 2014). Dalam kerangka normatif, penelitian ini mengacu pada UUD 1945 Pasal 28 yang memberikan perlindungan kepada hak untuk menyampaikan pendapat, UU No. 9 Tahun 1998 yang mengatur tentang Kebebasan Berpendapat, UU No. 35 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Perlindungan Anak, serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan perlakuan khusus serta pendekatan perlindungan saat berurusan dengan anak-anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Definisi dan Posisi Anak Dalam Masyarakat Sipil*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam kategori mereka yang masih hamil. Di sisi lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengidentifikasi anak sebagai individu yang usia maksimalnya 21 tahun dan belum pernah menikah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 menjelaskan bahwa anak adalah orang yang usianya di bawah 16 tahun. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (5) juga menyatakan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Dari beragam pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa anak adalah individu yang membutuhkan perhatian serta perlindungan khusus dalam masyarakat dan aspek hukum. Hak-hak anak seharusnya dilindungi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mereka memiliki hak yang setara



---

dengan orang dewasa dan tidak boleh mengalami perlakuan diskriminatif (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Salah satu hak yang sangat penting adalah menghormati dan mempertimbangkan kehendak anak dalam proses politik. Hak ini sejalan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, khususnya Pasal 28E ayat 3, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bersatu, berkumpul, dan mengemukakan pendapat. Ketentuan ini memberikan perlindungan atas kebebasan berekspresi bagi semua orang, baik secara individu maupun kelompok, tanpa ada pembatasan berdasarkan jenis kelamin, usia, atau status sosial, sehingga anak-anak pun diizinkan untuk mengungkapkan pandangan mereka tanpa diskriminasi.

Namun, kenyataannya, saat terjadi protes besar-besaran di Indonesia pada Agustus 2025, terlihat adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan ketentuan dari Pasal 28E ayat 3 undang-undang tersebut (S.H. Renie Aryandani, 2024). Beberapa pelanggaran muncul saat para demonstran mengekspresikan pendapat mereka, dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk anak-anak, turut terlibat. Beberapa anak yang ikut serta atau berada di dekat lokasi demonstrasi telah ditangkap oleh kepolisian untuk diinterogasi. Penangkapan terhadap peserta demonstrasi, termasuk anak-anak di bawah umur, menarik perhatian publik. Data lapangan menunjukkan bahwa cukup banyak anak-anak telah ditangkap oleh polisi. Dari keterangan anak-anak yang sudah diamankan, mereka menyatakan bahwa keikutsertaan dalam demonstrasi adalah bentuk protes terhadap kenaikan gaji anggota DPR (David Wadie Fisher-Freberg, 2025). Beberapa anak lainnya menyebutkan bahwa mereka diajak oleh teman-teman serta kakak kelasnya. Namun, perhatian khusus ditujukan kepada anak-anak yang ditangkap meskipun tidak ikut berdemonstrasi, karena mereka hanya kebetulan berada di lokasi yang sama saat kerusuhan berlangsung. Keterangan dari KPAI, yang berperan dalam memberikan pendampingan kepada anak-anak tersebut. Informasi bahwa kesaksian dari anak-anak tersebut adalah mereka kerap mengalami kekerasan fisik yang dilakukan para oknum aparat penegak hukum. Dampaknya terdapat luka di tubuh dan benjolan di kepala KPAI telah mencatat bahwa anak-anak tidak didampingi oleh siapa pun sebagaimana yang telah diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

### ***Perlindungan Khusus Pada Anak Saat Demonstrasi dan Kebebasan Anak Untuk Berpendapat***

Terutama dalam hal hubungan dan pengawasan komunitas, agar anak-anak dapat bersosialisasi tanpa terganggu oleh pengaruh negatif yang bisa merugikan. Negara dan lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi anak melalui aturan dan kebijakan terkait isu ini. Dalam Pasal 1 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diuraikan bahwa perlindungan anak meliputi berbagai upaya untuk memastikan dan menjaga hak-hak anak, agar mereka bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal dengan tetap menghargai martabat manusia. Perlindungan hukum

untuk anak yang berpartisipasi dalam demonstrasi merupakan aspek penting dari hak asasi manusia yang harus dipastikan dan diutamakan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam konteks keluarga, anak memerlukan perlindungan yang mencakup perhatian dari orang tua, kesempatan untuk bermain dan bersosialisasi dengan pengawasan yang ketat, serta bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan yang mendukung. Dalam aspek sosial, anak harus dilindungi dan dijauhkan dari semua bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Choirul Anam yang diungkapkan dalam acara di kantor Komnas HAM pada 2 Oktober 2019. Keterlibatan anak dalam demonstrasi menunjukkan pemahaman mereka mengenai dampak kebijakan publik terhadap masa depan dan perkembangan pribadi mereka. Namun, sering kali dalam aksi unjuk rasa muncul keributan, sehingga perlindungan terhadap anak harus menjadi hal utama, seperti yang diatur dalam Pasal 15 huruf c dan d dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, yang menyatakan perlunya melindungi anak dari keterlibatan dalam kerusakan sosial dan kejadian yang bersifat kekerasan. Peran kepolisian sangat krusial dalam situasi kekacauan atau kekerasan selama demonstrasi untuk memastikan keamanan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak yang terlibat (Kusuma).

Perlindungan khusus bagi anak-anak dalam konteks demonstrasi berkaitan erat dengan pengakuan hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Pemerintah bertanggung jawab untuk mencegah anak-anak terlibat dalam kekacauan atau tindakan kekerasan yang dapat merugikan perkembangan mereka. Namun, tanggung jawab ini tidak seharusnya diartikan sebagai penghalang bagi anak-anak untuk menyampaikan harapan mereka. Oleh karena itu, perlindungan dan kebebasan bukanlah dua konsep yang saling berbenturan, melainkan saling mendukung. Perlindungan hukum ditujukan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan anak, sedangkan hak untuk berpendapat memberi mereka peluang untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, belajar berpartisipasi secara demokratis, serta berinteraksi dalam masyarakat. Berdasarkan ini, diskusi selanjutnya akan membahas tentang kebebasan anak dalam mengekspresikan pandangan sebagai hak fundamental yang dilindungi. Kebebasan berpendapat adalah hak asasi setiap individu dan merupakan wujud nyata dari penerapan nilai-nilai demokrasi. Menurut Rahma A. S. dan Dina W. P. (2017), kenyataannya, saat terjadi unjuk rasa besar di Indonesia pada Agustus 2025, terdapat kesenjangan antara penerapan dan ketentuan Pasal 28E ayat 3 dari undang-undang ini (Renie Aryandani). Beberapa pelanggaran dapat terlihat ketika para demonstran menyampaikan pendapat mereka, dan aksi tersebut melibatkan beragam kelompok masyarakat, termasuk anak-anak. Beberapa anak yang terlibat atau hanya berada di sekitar area protes telah ditangkap oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan. Tindakan ini menarik perhatian publik karena banyak anak di bawah umur yang juga terlibat dalam penangkapan ini. Pengakuan anak-anak yang ditangkap menunjukkan bahwa keikutsertaan mereka dalam demonstrasi adalah bentuk protes terhadap kenaikan gaji anggota DPR (Dian Rahma, 2025), sementara ada juga yang mengatakan bahwa mereka diundang oleh teman atau senior. Lebih

mengecewakan, sejumlah anak ditangkap meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam aksi, hanya kebetulan berada di lokasi saat peristiwa tersebut berlangsung. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang membantu anak-anak yang terlibat, melaporkan bahwa anak-anak ini mengalami kekerasan fisik dari pihak penegak hukum, yang menyebabkan luka dan benjolan di kepala. KPAI juga mencatat bahwa anak-anak yang ditangkap tidak mendapatkan pendampingan yang memadai.

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap orang untuk berbicara dan menyampaikan pandangan mereka dengan bebas tanpa batas, kecuali jika terdapat unsur kebencian. Hak ini berlaku tidak hanya bagi orang dewasa tetapi juga bagi anak-anak yang memiliki status hukum yang setara dan hak asasi yang sama (Amalya Salsa Saparina and Dinie Anggraeni Dewi, 2021).

وَأَنِحْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

**Artinya:** "Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)".

Hak untuk menyampaikan pendapat dapat dilihat sebagai penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat yang menekankan "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Selain itu, hak atas kebebasan berpendapat tercantum dengan jelas dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan, "Setiap orang memiliki hak untuk mempercayai kepercayaan, menyampaikan pikiran, dan pendapat sesuai dengan hati nuraninya". Ketentuan ini bersifat global dan tidak membedakan usia, sehingga anak-anak juga berhak untuk menyampaikan pendapatnya dan didengarkan oleh orang lain. Dalam kenyataannya, kebebasan berpendapat di Indonesia sering kali diwujudkan melalui aksi protes yang diadakan oleh berbagai kelompok, termasuk masyarakat umum, mahasiswa, dan pelajar, sebagai bentuk kritik dan pengawasan terhadap keputusan pemerintah (David Wadie Fisher-Freberg). Dengan adanya kemajuan teknologi dan media sosial, masyarakat, termasuk anak-anak, sekarang memiliki wadah baru untuk lebih leluasa mengekspresikan ide dan pandangan mereka. Karenanya, kebebasan untuk berpendapat sangat penting bagi masyarakat secara umum, serta memberi kesempatan kepada anak-anak untuk belajar mengungkapkan harapan dan berpartisipasi aktif dalam aspek sosial dan pendidikan. Hak ini perlu dilindungi karena merupakan sarana bagi anak untuk meningkatkan kemampuan berekspresi, mengembangkan pemikiran kritis, dan berkontribusi dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, diskusi mengenai kebebasan berpendapat dapat difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, kebebasan berpendapat sebagai realisasi dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Kedua, hak anak untuk mengekspresikan diri dalam bidang sosial dan pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter serta tanggung jawab generasi mendatang. Kedua hal ini akan dianalisis lebih lanjut (Moh. Miftahusyiaian, 2012).

Pertama, Kebebasan Menyampaikan Pendapat sebagai Pengaktualisasian Nilai-nilai Pancasila yang Menjadi Landasan Kehidupan Demokrasi di Indonesia. Hak untuk mengemukakan pendapat adalah hak asasi yang dimiliki setiap individu sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28E dan UU No. 9 Tahun 1998, serta merupakan manifestasi nyata dari sistem demokrasi. Dari perspektif Pancasila, kebebasan berpendapat jelas mencerminkan sila keempat, karena diskusi hanya bisa berlangsung jika setiap individu diberi kebebasan untuk mengungkapkan ide mereka. Nilai ini juga terkait dengan sila-sila lainnya, seperti penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan persatuan. Namun, pelaksanaannya harus mematuhi aturan hukum, termasuk larangan terhadap penyebaran informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik sesuai dengan ketentuan UU ITE. Dengan demikian, kebebasan dalam menyampaikan pendapat tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk berekspresi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan bertindak sebagai pengawas bagi pemerintah.

Kedua, Hak Anak untuk Menyampaikan Pendapat dalam Lingkungan Sosial dan Pendidikan. Hak anak untuk mengungkapkan diri di berbagai tempat sosial dan pendidikan merupakan suatu hak yang sangat penting yang diakui oleh Konvensi PBB tentang Hak Anak serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Hak ini menekankan pentingnya memberi anak kesempatan untuk menyampaikan pemikiran, perasaan, dan pendapat mereka sebagai bagian dari perkembangan yang sehat. Dalam dunia pendidikan, kemampuan untuk mengekspresikan diri membuka peluang bagi anak untuk merangsang kreatifitas, berpikir kritis, dan mengembangkan kemandirian dalam berpikir. Sementara itu, dalam konteks sosial, kebebasan ini mendukung pembentukan karakter anak dalam berinteraksi, menghargai keanekaragaman, serta berpartisipasi secara demokratis. Oleh karena itu, orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan atmosfer yang aman, mendukung, dan bebas dari kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun emosional, sehingga anak dapat mengekspresikan diri mereka tanpa kesulitan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak untuk mengemukakan pendapat bukan hanya hak orang dewasa, tetapi juga merupakan elemen penting dalam kehidupan anak di tengah masyarakat. Di satu sisi, hak berbicara mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila yang menjadi dasar demokrasi di Indonesia. Di sisi lain, kebebasan anak untuk berekspresi di sekolah dan dalam lingkungan sosial memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh, berpikir kritis, dan terlibat dalam komunitas. Oleh karena itu, negara, lembaga pendidikan, keluarga, serta masyarakat perlu saling mendukung untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, sehingga hak untuk mengemukakan pendapat dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya kekerasan, diskriminasi, atau hambatan lainnya. Dengan demikian, kebebasan berpendapat dapat menjadi aset berharga bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

---

### ***Hak Anak Yang Dilindungi Oleh Hak Asasi Manusia Nasional dan Internasional***



Cakupan perlindungan bagi anak-anak mencakup hal-hal yang jauh lebih luas daripada hanya hukum pidana, meliputi semua aspek kehidupan mereka yang hak-haknya seharusnya diamankan oleh keluarga, masyarakat, serta pemerintah. Hak Asasi Manusia bersifat universal, namun implementasinya terbagi menjadi dua kategori, yaitu HAM internasional dan HAM domestik. HAM internasional adalah prinsip-prinsip hak asasi yang telah disetujui oleh komunitas internasional melalui berbagai dokumen, seperti Konvensi Hak Anak yang diadopsi pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik dari tahun 1966 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (Djamaludin Djamaludin and Iryana Anwar, 2023).

Kedua dokumen ini melindungi hak anak untuk mengekspresikan pendapat, berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan dari penangkapan atau penahanan yang tidak adil. Sementara itu, HAM nasional adalah penerapan nilai-nilai tersebut ke dalam hukum yang berlaku di Indonesia, seperti yang diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28A hingga 28J, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Dengan demikian, Indonesia secara resmi terikat pada standar internasional dan mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak, termasuk hak untuk berbicara dan perlindungan dari tindakan represif saat demonstrasi, terlindungi dengan baik dalam praktik di negara ini.

### *Convention on the Rights of the Child (CRC)*

Konvensi mengenai Hak Anak (CRC) adalah sebuah dokumen global yang secara khusus menetapkan hak-hak untuk anak-anak. Dokumen ini disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai diterapkan di seluruh dunia pada 2 September 1990. Indonesia telah mengadopsi CRC melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang menunjukkan bahwa negara ini wajib untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan antara norma internasional dan penerapan hukum di dalam negeri, salah satunya adalah kasus penahanan anak tanpa menerapkan prinsip diversifikasi yang diatur dalam UU SPPA (virghie Dynaz Koesoema, 2023). CRC mendefinisikan anak sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun (Pasal 1). Selain itu, CRC menekankan beberapa prinsip utama untuk melindungi anak, di antaranya :

1. Larangan diskriminasi (Pasal 2), yaitu jaminan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi tanpa mengalami perlakuan yang tidak adil.
2. Kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3), yang berarti semua tindakan yang berkaitan dengan anak harus menempatkan kepentingan mereka sebagai prioritas utama.
3. Hak akan kehidupan, kelangsungan hidup, dan perkembangan (Pasal 6), yaitu hak anak untuk hidup, memperoleh kelangsungan hidup, serta tumbuh dan berkembang dengan baik.

4. Hak untuk didengar (Pasal 12-13), yaitu hak anak untuk menyampaikan pendapatnya dan mendapatkan kesempatan untuk didengarkan dalam setiap proses yang berpengaruh pada dirinya.

### ***International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)***

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) merupakan dokumen penting mengenai hak asasi manusia yang diakui oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966 dan mulai berlaku pada tahun 1976. Indonesia telah mengesahkan ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, sehingga negara ini memiliki tanggung jawab hukum untuk menjalankan semua ketentuan yang ada di dalamnya. ICCPR memberikan perlindungan kepada berbagai hak sipil dan politik yang sangat penting, seperti :

1. Hak untuk menyuarakan pendapat dan berekspresi tanpa batasan (Pasal 19), yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berbicara tanpa campur tangan, serta hak untuk mencari, memperoleh, dan mendistribusikan informasi melalui berbagai media.
2. Hak untuk berkumpul dengan cara damai (Pasal 21), yang memberikan perlindungan kepada individu, termasuk anak-anak, untuk melakukan aksi demonstrasi yang bersifat damai.
3. Larangan terhadap penangkapan dan penahanan yang melanggar hukum (Pasal 9), yang mewajibkan negara untuk melakukan penahanan hanya berdasarkan hukum yang relevan, dengan alasan yang jelas, dan tanpa melakukan diskriminasi.
4. Hak untuk menerima perlakuan layak (Pasal 10), khususnya bagi setiap individu yang telah kehilangan kebebasannya.

### ***Undang-Undang di Indonesia***

Sebagai dampak dari pengesahan berbagai dokumen internasional di bidang Hak Asasi Manusia, Indonesia telah mengadopsi prinsip perlindungan anak dan kebebasan berekspresi ke dalam peraturan hukum nasional. Berikut adalah beberapa regulasi penting yang relevan:

1. Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pasal 28E ayat (2) dan (3) menekankan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk menganut kepercayaan, mengungkapkan pemikiran serta pandangan, dan berhak untuk berkumpul, bersosialisasi, serta menyatakan opini.
3. Pasal 28B ayat (2) mengungkapkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan tumbuh, serta berhak atas perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia mencakup hak anak sebagai elemen fundamental dari HAM, yang harus dihormati, menjadi prioritas, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan masyarakat (Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014).

5. Pasal 66 menegaskan hak anak untuk dilindungi dari semua jenis kekerasan, penangkapan, dan penahanan yang tidak sah.
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah pembaruan dari UU No. 23 Tahun 2002.
7. Pasal 1 angka 1 mengartikan anak sebagai individu yang usianya di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
8. Pasal 15 huruf c dan d menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari keterlibatan dalam konflik sosial, pertempuran, serta situasi yang mengandung kekerasan.
9. Pasal 16 mengungkapkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penangkapan, penahanan, penyiksaan, atau perlakuan yang tidak adil.
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menetapkan bahwa setiap anak yang terlibat dengan hukum harus melalui sistem peradilan khusus anak dengan pendekatan diversi dan keadilan restoratif, bukan melalui metode hukuman yang represif.

### ***Sikap Tanggung Jawab terhadap Perlindungan Anak tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Perspektif Hukum Nasional***

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan bersama oleh berbagai pihak, seperti negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa anak bukan hanya dianggap sebagai individu yang terpisah, melainkan juga bagian penting dari sebuah jaringan sosial yang memerlukan perlindungan. Anak-anak merupakan generasi penerus dan aset berharga bagi bangsa Indonesia. Perkembangan serta masa depan negara sangat bergantung kepada mereka. Oleh karena itu, penting sekali untuk melindungi anak-anak. Negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua harus bekerja sama untuk menjalankan tanggung jawab mereka dalam mendidik dan melindungi anak. Dengan pendekatan seperti ini, ketika anak mencapai usia dewasa secara fisik dan mental, mereka akan siap untuk berkontribusi dalam pembangunan negara serta menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa. Setiap warga masyarakat Indonesia perlu memiliki komitmen kuat untuk memastikan hak anak terlindungi dan memberikan perlindungan sesuai dengan konstitusi serta prinsip hak asasi manusia. Konstitusi menegaskan bahwa setiap anak berhak hidup dalam kondisi yang sejahtera, berkualitas, dan terlindung (Aji Prasetyo, 2025).

Salah satu cara untuk melindungi anak adalah dengan memberikan perlindungan hukum. Arif Gosita menjelaskan bahwa kepastian hukum berperan penting dalam mencegah diskriminasi yang bisa merugikan perkembangan anak. Perlindungan ini bertujuan memberikan rasa aman, nyaman, sejahtera, serta kedamaian kepada anak, baik sekarang maupun di masa depan. Pentingnya perlindungan hukum bagi anak tidak hanya tergantung pada adanya peraturan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, budaya, lingkungan, serta kepastian masa depan yang lebih baik. Secara umum, perlindungan anak

---

adalah upaya untuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penyalahgunaan kekuasaan, serta eksploitasi. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah memastikan semua hak anak terpenuhi agar mereka dapat hidup, berkembang, dan tumbuh dengan baik. Perlindungan anak juga mencakup dukungan terhadap hak asasi manusia dengan memenuhi kebutuhan dasar anak agar mereka bisa bertahan hidup. Penerapan perlindungan anak harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap anak dan konteks sosialnya agar tidak berlebihan, tetapi tetap rasional, bertanggung jawab, dan memiliki dampak nyata. Oleh karena itu, perlindungan anak bisa diartikan sebagai upaya yang inovatif dan terencana.

Bantuan yang konstruktif bertujuan agar anak bisa mandiri, baik dalam mengetahui hak-haknya sendiri maupun dalam menjalankan kewajibannya. Hak perlindungan anak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Perlindungan hukum, yang mencakup:
  - a. Perlindungan dalam ranah hukum publik
  - b. Perlindungan dalam ranah hukum sipil
2. Perlindungan non-hukum, yang mencakup:
  - a. Perlindungan dalam aspek sosial
  - b. Perlindungan di bidang kesehatan
  - c. Perlindungan dalam sektor pendidikan

Selain itu, perlindungan anak juga mencakup upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian. Pengamanan hak anak harus dipastikan melalui aturan yang jelas, karena anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak. Beberapa hal penting dalam perlindungan anak yang perlu diperhatikan adalah :

1. Ruang lingkup perlindungan
  - a. Termasuk kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, serta aspek hukum
  - b. Memastikan terpenuhinya hak fisik dan psikologis anak
  - c. Menentukan prioritas untuk kebutuhan dasar dan kebutuhan tambahan.
2. Jaminan implementasi perlindungan
  - a. Diperlukan kepastian yang jelas agar semua pihak bisa mengambil manfaat dari perlindungan
  - b. Kepastian tersebut sebaiknya tertuang dalam dokumen resmi seperti undang-undang atau peraturan daerah, menggunakan istilah yang mudah dipahami namun tetap dapat dipertanggungjawabkan dan disebarkan secara luas
  - c. Pengaturan ini harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia, tetapi tidak melupakan praktik baik yang digunakan oleh negara lain.
3. Landasan pelaksanaan perlindungan anak
  - a. Filosofis: Pancasila menjadi dasar moral dan ideologis dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, serta dalam pelaksanaan perlindungan anak
  - b. Etis: Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada norma etika profesi agar menghindari penyalahgunaan kewenangan



- c. Yuridis: Perlindungan anak harus sesuai dengan UUD 1945 dan aturan perundang-undangan yang relevan, serta diterapkan secara terpadu di berbagai bidang hukum.
4. Kriteria pelaksanaan perlindungan anak
  - a. Berpusat pada pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak
  - b. Dibangun berdasarkan filsafat, etika, dan hukum
  - c. Rasional, dapat dipertanggungjawabkan, dan fokus pada kepentingan anak
  - d. Dilaksanakan secara terencana dan konsisten, bukan sebagai kegiatan tambahan atau sesekali
  - e. Menekankan pada keadilan restoratif yang bersifat pemulihan.

### ***Hak-Hak Anak Dalam Hukum Hak Asasi Manusia***

Hak-hak anak dalam ranah hukum hak asasi manusia diakui secara global dan tercantum dalam sejumlah dokumen hukum internasional. Salah satu dokumen penting yang mengatur hal ini adalah Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Konvensi ini menekankan beberapa hak dasar yang harus dilindungi dan dipenuhi untuk setiap anak, di antaranya:

1. Hak untuk hidup, berkembang, dan mencapai potensi tertinggi mereka
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan;
3. Hak atas kesehatan dan akses kepada layanan medis;
4. Hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif; serta
5. Hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

### ***Regulasi Internasional tentang Perlindungan Anak***

Perlindungan anak dalam pandangan hukum HAM internasional diatur melalui berbagai alat hukum yang bertujuan untuk memastikan penghormatan dan pelaksanaan hak-hak anak. Selain dari Konvensi Hak Anak, terdapat sejumlah instrumen hukum internasional lain yang mengatur lebih khusus mengenai perlindungan anak, di antaranya (Susi Ramadhani Sazkia Putri Endita, Arya Dwi Bramantio, Monica Sandani, Zeta Angelina Madius, 2024).

1. Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) sendiri berisi ketentuan lebih spesifik tentang hak-hak anak, seperti:
  - a. Hak untuk memperoleh manfaat dan jaminan sosial;
  - b. Hak untuk beristirahat, bermain, serta terlibat dalam aktivitas rekreasi;
  - c. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang layak;
  - d. Hak untuk tidak terlibat dalam peperangan atau tindakan kekerasan lainnya;
  - e. Hak untuk bebas dari eksploitasi ekonomi;
  - f. Hak untuk tidak mengalami perlakuan yang tidak manusiawi.
2. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, yang mengatur langkah-langkah perlindungan bagi anak dari berbagai bentuk eksploitasi seksual.

3. Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata, yang melarang perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam kondisi perang atau konflik bersenjata.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai isu yang dibahas, bisa disimpulkan bahwa anak memiliki kedudukan hukum yang setara dengan orang dewasa, dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan peraturan dalam undang-undang perlindungan anak. Dalam konteks masyarakat yang demokratis, anak tidak hanya dilihat sebagai individu yang perlu dilindungi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang berhak untuk berpartisipasi secara aktif dan menyampaikan pendapat mereka. Peristiwa penangkapan anak saat demonstrasi menunjukkan bahwa pemahaman petugas hukum tentang perlindungan anak masih kurang memadai. Ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana untuk Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti pelatihan, sosialisasi, dan pengawasan yang komprehensif bagi petugas penegak hukum agar mereka dapat menangani masalah hukum yang terkait dengan anak dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Hak-hak anak juga diakui oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan Piagam Hak Sipil dan Politik Internasional (ICCPR). Instrumen-instrumen ini diintegrasikan ke dalam hukum nasional melalui UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berfokus pada Perlindungan Anak. Hak-hak ini mencakup kebebasan untuk mengekspresikan diri, perlindungan dari kekerasan atau penahanan yang tidak sah, serta hak untuk didengar dalam setiap proses yang menyangkut kepentingan anak. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk memperkuat penerapan prinsip terbaik untuk anak dalam setiap aspek hukum yang melibatkan mereka, termasuk saat mereka terlibat dalam demonstrasi. Upaya ini harus dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan aparat keamanan.

Meskipun anak-anak memiliki hak fundamental untuk menyatakan pendapat yang dilindungi oleh undang-undang nasional dan internasional, pelanggaran terhadap hak ini masih sering terjadi, terutama dalam konteks demonstrasi yang dihadapi dengan tindakan keras oleh pihak berwenang. Situasi ini menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antara hukum yang tertulis dan aplikasinya di lapangan. Oleh karena itu, merupakan hal yang krusial untuk menerapkan hukum dengan mempertimbangkan hak anak, memprioritaskan pendekatan keadilan restoratif, serta meningkatkan kesadaran dan pendidikan bagi aparat, masyarakat, dan institusi pendidikan mengenai pentingnya perlindungan anak dan penghormatan terhadap hak untuk berpendapat. Secara keseluruhan, melindungi hak berbicara anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga

tanggung jawab moral setiap anggota masyarakat untuk menciptakan generasi muda yang mandiri, kritis, dan adil.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aji Prasetyo. "Dalam Menyampaikan Pendapat Pelajar Harus Diarahkan Melalui Jalur Pendidikan, Dialog, Dan Ruang-Ruang Pembelajaran Yang Aman". 2025 <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelajar-mau-demo-ini-ketentuannya-lt68b5359b69b9f/>.
- David Wadie Fisher-Freberg. "Anak Ikut Demo: Peran Negara Dalam Memfasilitasi Dan Melindungi Aksi Protes." *The Conversation*, 2025.
- Dian Rahma. "Massa Demonstrasi Di DPR Memadati Jalan Gatot Subroto." *TEMPO*, 2025.
- Djamaludin, Djamaludin, and Iryana Anwar. *Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional*, 2023.
- Ii, B A B, and Tinjauan Pustaka. "Keadilan Restoratif.., Selly Novita Sari, Fakultas Hukum 2020" 16, no. 3 (2020): 13-78.
- Janati Firda, Carina Jessi. "196 Anak Ditangkap Saat Demo, KPAI: Alasan Ikut Diajak Teman Dan Terpengaruh Medsos." *Kompas.Com*, 2025. <https://share.google/ILh6cYsiB4aghSenT>.
- Kusuma, Gading Aditya. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Demonstrasi." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (2021): 1001-17.
- Miftahusyiaian, Moh. "Kebebasan Anak Berekspresi Dalam Keluarga Prespektif Pendidikan Dan Sosial." *Egalita*, 2012, 1-18. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1961>.
- Renie Aryandani, S.H. "Unsur-Unsur Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945." *HUKUM ONLINE*, 2024. <https://share.google/HSYqExzghmx2KkyRv>.
- Republik Indonesia. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014." *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Saparina, Amalya Salsa, and Dinie Anggraeni Dewi. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Praktik Kebebasan Berpendapat Di Indonesia." *Jupris: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 18, no. 1 (2021): 49-62.
- Sazkia Putri Endita, Arya Dwi Bramantio, Monica Sandani, Zeta Angelina Madius, Susi Ramadhani. "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Pelanggaran Ham Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* VOL.3 NO. (2024).
- Surah An- Nisa ayat 9 <https://share.google/XZH08lYM0dYtqOwxj>
- VIRGHIE DYNAZ KOESOEMA NIM. A1011191058. "Pelaksanaan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Perspektif International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)." *E-Journal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjungpura* vol.6, no. ICCPR (2023).